

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya agama Islam mengajarkan agar setiap pemeluknya menyempurnakan kehidupannya dengan menjalankan pernikahan yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT. tidak menghendaki dunia berjalan sekehendaknya, oleh karena itu diaturnyalah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatnya prinsip dan undang-undang sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah segala sesuatu tidak terlepas dari didikan Allah SWT (Anshari Umar, 1981 : 358).

Dalam kehidupan perkawinan, agama pun memberikan tuntunan agar setiap perkawinan dibina sehingga dapat tercapai suatu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang ketika akan memasuki jenjang perkawinan diperlukan kematangan diri, juga kemampuan untuk menghidupi keluarga, kesanggupan memikul tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian mereka membina dengan bahagia dan sejahtera.

Hidup bersama (berkeluarga) adalah satu-satunya lembaga sosial yang secara resmi telah berkembang di masyarakat. Di samping itu keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat dan kesatuan masyarakat sangat ditentukan oleh

kesatuan (primer) ini. Islam membangun umatnya dengan memperkokoh lembaga ini. Lembaga perkawinan terwujud bermula dari ikatan perkawinan lalu ditumbuh suburkan oleh perasaan mawaddah dan rahmah, cinta kasih antara suami isteri. Ikatan perkawinan kedua insan sudah barang tentu mendambakan suatu mahligai keharmonisan dan kebahagiaan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, yakni adanya rasa sakinah atau tentram, kedamaian dan ketenangan yang dilandasi mawaddah, warahmah (Soenarjo, 1992 : 644).

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut agama Islam dalam buku Kamal Muhtar (1993 : 13) menyatakan bahwa :

1. Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga, dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah Nabi kita, Muhammad SAW.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk menjalankannya.
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami isteri, yang menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.
4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW.
5. Untuk membersihkan keturunan.

Dalam Islam mengenal adanya perkawinan poligini dan masalah noligini atau poligami ini tidak luput dari perhatian undang-undang perkawinan. Masalah tersebut

ditetapkan dalam bab awal bab I pasal 3-5 dari batang tubuh undang-undang tersebut, salah satu prinsip yang dikandung oleh Undang-undang perkawinan adalah asas monogami namun bila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, karena hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Dari kandungan ayat Undang-undang perkawinan yang mengatur masalah poligini tampak jelas bahwa poligini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang sekehendak hati, karena itu di Indonesia bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, maka undang-undang mengaturnya secara khusus terutama kewajibannya seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XII Pasal 82 yang berbunyi :

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang di tanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian.
- (2) Dalam hal isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Sedangkah kewajiban isteri sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 83 berbunyi :

- (1) Kewajiban utama bagi isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pasal 82 ayat 1 KHI di atas penulis melihat dan mengamati di Desa Sukarapih ada beberapa orang yang berpoligini yang menurut penelitian sementara penulis, orang-orang yang berpoligini tersebut pada pelaksanaannya atau prakteknya yang tidak tepat, sering terjadi kepincangan-kepincangan baik yang bersifat materi yaitu nafkah ataupun pembagian waktu giliran artinya mereka lebih cenderung kepada salah satu pihak. Perlakuan seperti ini sering menimbulkan ketidakrukunan diantara isteri-isterinya.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah ingin mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemberian nafkah seorang suami menghidupi semua isteri dan anak-anaknya secara adil.

Untuk mengetahui perilaku suami yang berpoligini dalam pemberian nafkahnya tersebut, segi-segi yang harus diperhatikan menyangkut faktor-faktor penyebab terjadinya poligini, pelaksanaan pemberian nafkahnya dan dampak poligini terhadap hubungan keluarga. Sehingga dari masalah tersebut penulis ingin mewujudkan penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul "

**PERILAKU SUAMI YANG BERPOLIGINI DALAM PEMBERIAN NAFKAH
DI DESA SUKARAPIH KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN
TASIKMALAYA.**

B. Perumusan Masalah

Latar belakang di atas mengantarkan kepada permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, sekaligus mengantarkan kepada perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang terjadinya poligini di Desa Sukarapih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana cara pelaksanaan pemberian nafkah seorang suami yang berpoligini di Desa Sukarapih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana dampak poligini terhadap hubungan diantara keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya poligini di Desa Sukarapih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan pemberian nafkah seorang suami yang berpoligini di Desa Sukarapih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui dampak poligini terhadap hubungan diantara keluarga.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam ajaran Islam seorang suami diperbolehkan untuk beristeri lebih dari satu, tetapi ajaran Islam pun membantasi berpoligini itu tidak boleh lebih dari empat,

sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ الْإِتْقَانَ فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْنِي وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ الْإِتْعَادَ لِوَأَحَدَةٍ أَوْ مَمْلَكَةٍ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
الْأَعْوَانِ.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Soenarjo, 1992 : 115).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُحَلَّقَةِ. = سورة النساء آية ١٢٩٠ =

Dan kamu sekali kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung (Soenarjo, 1992 : 143).

Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa berlaku adil itu adalah suatu tugas keagamaan yang wajib dilaksanakan oleh setiap manusia baik yang berpoligini maupun yang monogami. Dalam hal ini Allah SWT menyebutkan tugas adil ini dalam masalah poligini dengan nada khusus. Karena peraturan hubungan manusia dalam masyarakat kecil itu mencakup hubungan yang lebih luas. Masalah adil dalam poligini adalah masalah adil dalam artian tidak mengurangi hak masing-masing isteri dan anak-anaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 disebutkan :

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Disamping itu Kompilasi mengatur khusus tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang isteri dan tercantum dalam pasal 82 yang berbunyi :

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri terkecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa poligini merupakan realitas kemasyarakatan yang sangat tua dan tetap tumbuh sehingga datang masa Islam, karena itu Islam tidak menghalangi sesuatu yang di kehendaki dalam hanya saja Islam berusaha memperbaiki itu dengan dua jalan, yaitu :

- a. Syariat Islam membatasi poligini pada jumlah yang bisa menjamin hajat laki-laki.
- b. Syariat Islam mewajibkan seorang laki-laki agar berlaku adil dalam memenuhi berbagai tuntutan hidup diantara isteri-isteri sehingga dapat membantu tatap terpeliharanya kesenangan dan kedomamian dan dijauhkan dari kedzaliman dan penyelewengan.

Oleh kerana itu suami harus benar-benar memperhatikan kewajiban sebagai jalan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, damai di antara sesama keluarga. Dengan demikian maka tujuan perkawinan yang diinginkan setiap pasangan akan menjadi kenyataan, selain itu rumah tangga yang demikian itu merupakan tujuan syariat perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan diridhai oleh Allah SWT. serta kekal selamanya hingga sampai akhir hayat, dengan demikian suami isteri dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Seperti halnya Islam telah mensyaratkan boleh berpoligini asalkan adil dan terbatas sampai empat saja, hal ini berarti memberikan hak kepada perempuan jika seorang suami mengurangi hak-hak isteri dari isteri-isterinya yang lain, dan mereka merasa didzalimi maka mereka berhak mengadukannya kepada pengadilan. Hakim akan menuntut dari suami dua alternatif, yaitu menahan isterinya dengan baik, atau melepaskannya dengan baik pula (mentalaknya), sebagaimana firman-Nya :

فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ فِي الضَّرِّ اتَّقُوا
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. = سورة البقرة آية : ٢٣١ =

Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemandaratan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siap yang memperbuat demikian, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepada diri sendiri (Soenarjo, 1992 : 56)

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menjelaskan dan menggambarkan apa adanya dari suatu obyek yang diteliti. Dengan metode ini pula penulis berusaha menuangkan semua hasil penelitian di Desa Sukarapih, dalam skripsi yang juga menjelaskan dan menggambarkan keadaan, kejadian dan permasalahan yang diperoleh di desa tersebut apa adanya.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi desa dimana penulis bertempat tinggal dan dilahirkan, yaitu Desa Sukarapih, dengan pertimbangan dan alasan :

- Lokasi penelitian adalah lokasi yang sudah tidak asing lagi bagi penulis.
- Permasalahan penelitian cukup menarik dan sesuai dengan bidang pengetahuan (ilmu) yang penulis tekuni.
- Untuk mempermudah memperoleh dan mengumpulkan data.

3. Sumber Data

Jumlah orang yang berpoligini di Desa Sukarapih tidak diketahui. Karena itu

sampel penelitian ini adalah sampel quota, yaitu sebanyak lima pasangan, dengan pertimbangan, mereka masih ada dan mudah dihubungi.

Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai deskripsi tentang masalah penelitian ini, yang dianggap dapat memberi keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu pasangan yang berinisial A dengan E dan I, pasangan O dengan T dan E, pasangan M dengan Y dan EN, pasangan ED dengan IS dan M, pasangan F dengan P dan R.
- b. Sumber data skunder, yaitu sumber pelengkap dari data primer, adalah Bapak Kepala Desa dan penghulu (lebe) selaku orang yang berkecimpung dalam masalah perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

a. Studi Library

Yaitu dipakai untuk memperoleh pedoman teori dengan jalan mengambil data-data dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. (Masri Singarimbun, 1989 : 192)

Dalam prakteknya penulis menggunakan wawancara bebas yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa harus menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk

responden secara terperinci. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antara penulis dan responden tanpa merasa canggung atau kikuk.

c. Observasi

Yaitu suatu pengamatan (kegiatan) pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera dalam hal ini pemusatan perhatian dilakukan terhadap perilaku suami yang berpoligami di Desa Sukarapih, terutama yang berkaitan dengan pemberian nafkah kepada isteri-isterinya.

5. Analisa Data

Dalam kegiatan ini (penelitian), penulis melakukan beberapa tahapan, antara lain :

a. Persiapan

Yang dilakukan dalam langkah persiapan ini adalah memilih data sedemikian rupa sehingga hanya data yang terpakai saja yang tinggal (yang penulis ambil).

b. Pengumpulan dan Pengolah Data

Setelah memilih data, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data-data yang dianggap sesuai (terpakai) dengan judul penelitian, kemudian dilakukan pengolahan data, yang terdiri dari data primer dan skunder sebagai mana disebutkan di atas.

c. Menyiapkan Data

Kegiatan ini dilakukan setelah dua kegiatan di atas (a dan b) terlaksana. Untuk selanjutnya akan dituangkan dalam pembahasan, sesuai dengan obyek penelitian dan judul pokok penelitian penulis.

